



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pemerataan pegawai negeri sipil di Kabupaten Banjarnegara maka mutasi pegawai negeri sipil sebagai bagian manajemen pengembangan karir;
- b. bahwa mutasi pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Mutasi adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Daerah atau sebaliknya serta atas permintaan sendiri.
6. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah.
7. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain .
8. Mutasi antar atau dalam perangkat daerah adalah perpindahan tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah.
9. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
10. Lembaga Non Kementerian adalah Lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.

11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, Mutasi, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, Mutasi, pemberhentian, dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Mutasi PNS dilakukan dengan prinsip :
 - a. kualifikasi;
 - b. kompetensi;
 - c. adil dan wajar;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kebutuhan.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Adil dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi dilakukan tanpa membedakan asal usul, agama, ras dan kecacatan.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian.
- (6) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan formasi perangkat daerah.

BAB III MUTASI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 3

- (1) Mutasi terdiri atas:
 - a. Mutasi Dalam Daerah;
 - b. Mutasi Masuk; dan
 - c. Mutasi Keluar.
- (2) Mutasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Mutasi dalam perangkat daerah; atau
 - b. Mutasi antar perangkat daerah.
- (3) Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Mutasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mutasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah; atau
 - c. Mutasi dari instansi pusat.
- (4) Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Mutasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mutasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah; atau
 - c. Mutasi ke Instansi Pusat.

Bagian Kedua
Mutasi Dalam Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Mutasi Dalam Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 5

Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan untuk :

- a. memenuhi formasi;
- b. kepentingan organisasi; dan/atau
- c. menyesuaikan kompetensi.

Pasal 6

- (1) PPK atas pertimbangan Tim Penilai Kinerja dapat memutasi PNS antar perangkat daerah untuk mencukupi formasi kebutuhan PNS.
- (2) Mutasi antar perangkat daerah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Maret dan September atau sesuai kebutuhan.
- (3) Persyaratan mutasi antar perangkat daerah adalah sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. permohonan mutasi atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang melaksanakan ijin belajar atau tugas belajar;
 - d. mempunyai masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah adalah paling sedikit 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak tersangkut perkara pidana;
 - h. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - i. foto kopi keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penempatan dalam jabatan; dan
 - j. terdapat formasi yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.

Pasal 7

Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan secara tertulis diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan mutasi dan melakukan seleksi mengenai data kepegawaian dan formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis;
- c. Tim Penilai Kinerja melakukan analisis dan kajian melalui rapat untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat;
- d. Berdasarkan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian mengajukan konsep Keputusan Mutasi kepada Bupati; dan
- e. Dalam hal mutasi dinyatakan tidak setuju, maka akan diterbitkan surat penolakan permohonan mutasi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian atas nama Bupati.

Bagian Keempat Mutasi Masuk

Pasal 8

- (1) PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah atau dari instansi pusat dapat mengajukan permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan mutasi masuk adalah sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. lolos tahapan seleksi sebagai berikut :
 1. seleksi administrasi;
 2. tes psikologi; dan
 3. tes kesehatan;
 - c. mengajukan permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - d. mendapatkan persetujuan dari instansi asal;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 - f. bersedia bekerja dan ditempatkan disemua wilayah di Daerah;
 - g. tidak menuntut menjabat dalam jabatan struktural;
 - h. tidak sedang dalam proses :
 1. pengusulan kenaikan pangkat;
 2. menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan;
 3. tugas belajar; dan
 4. ijin belajar.
 - i. tidak dalam proses penyelesaian permasalahan dalam tugas jabatan atau kedinasan;
 - j. terdapat kelebihan formasi pns pada instansi asal yang dibuktikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dari instansi asal;
 - k. terdapat formasi yang bisa diisi pada peta jabatan unit kerja tujuan;

- l. melampirkan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja pada unit kerja instansi asal dan unit kerja instansi tujuan;
 - m. hasil penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - n. melampirkan daftar riwayat hidup yang disahkan oleh instansi asal.
- (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Mutasi masuk dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan mutasi masuk secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan mutasi masuk dan melakukan seleksi mengenai data kepegawaian PNS yang akan pindah dan seleksi terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menyampaikan hasil verifikasi, validasi, seleksi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Tim Pertimbangan Mutasi;
 - e. Tim Penilai Kinerja PNS melakukan analisis dan kajian berupa berita acara rapat untuk memberikan pertimbangan pada Bupati;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menerbitkan surat undangan tes mutasi masuk terhadap permohonan mutasi yang disetujui;
 - g. dalam hal mutasi tidak disetujui, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menerbitkan surat jawaban penolakan;
 - h. berdasarkan hasil tes mutasi masuk, Bupati menerbitkan surat permintaan persetujuan mutasi bagi pemohon yang dinyatakan layak diterima;
 - i. dalam hal hasil tes mutasi masuk tidak layak, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menerbitkan surat jawaban penolakan;
 - j. berdasarkan surat permintaan persetujuan mutasi, pemohon memproses surat persetujuan mutasi pada instansi asal;
 - k. dalam hal mutasi antar provinsi, pemohon mengurus penerbitan surat pengantar dari Gubernur;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian mengentri permohonan mutasi pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
 - m. untuk mutasi antar provinsi, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menginput permohonan mutasi pada aplikasi e-mutasi; dan
 - n. setelah Pertimbangan Teknis dan surat Keputusan Mutasi diterbitkan, Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.

Bagian Kelima
Mutasi Keluar

Pasal 9

- (1) PNS Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi keluar ke instansi pusat atau instansi daerah.
- (2) Persyaratan permohonan mutasi keluar adalah sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. telah memenuhi masa pengabdian pada Pemerintah Daerah;
 - c. mengajukan permohonan mutasi kepada Bupati Banjarnegara melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
 - d. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. tidak sedang dalam proses :
 1. pengusulan kenaikan pangkat;
 2. menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan;
 3. melaksanakan tugas belajar.
 - f. tidak dalam proses penyelesaian permasalahan dalam tugas jabatan atau kedinasan;
 - g. hasil penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. terdapat kelebihan formasi PNS berdasarkan peta jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan formasi dari unit kerja;
 - i. terdapat formasi yang bisa diisi berdasarkan peta jabatan pada instansi tujuan;
 - j. melampirkan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja pada unit kerja instansi asal dan unit kerja instansi tujuan; dan
 - k. melampirkan daftar riwayat hidup yang disahkan oleh instansi asal.
- (3) Mutasi keluar dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian melaksanakan verifikasi dan validasi persyaratan mutasi keluar dan melakukan seleksi mengenai data kepegawaian PNS yang akan pindah dan seleksi terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menyampaikan hasil verifikasi, validasi, seleksi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Tim Pertimbangan Mutasi;
 - e. Tim Penilai Kinerja PNS melakukan analisis dan kajian berupa berita acara rapat untuk memberikan pertimbangan pada Bupati;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menerbitkan surat undangan tes mutasi masuk terhadap permohonan mutasi yang disetujui;
 - g. dalam hal mutasi tidak disetujui, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian menerbitkan surat jawaban penolakan; dan
 - h. setelah diterbitkan Keputusan Mutasi oleh Gubernur/Kepala BKN Kantor Regional/Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat, Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian dalam jabatan.

BAB IV TIM PENILAI KINERJA

Pasal 10

- (1) Tim penilai kinerja PNS mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar keputusan persetujuan atau penolakan terhadap setiap permohonan mutasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian selaku Sekretaris;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Anggota;
 - d. Asisten Administrasi selaku Anggota;
 - e. Inspektur selaku Anggota; dan
 - f. 2 (dua) orang Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian selaku Anggota.

Pasal 11

Tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas :

- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan di bidang mutasi;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang mutasi dengan memperhatikan penetapan formasi dan kebutuhan PNS serta kemampuan anggaran;
- c. menetapkan rincian atau kualifikasi formasi mutasi PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
- d. melakukan analisis, meneliti dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan persetujuan/penolakan terhadap setiap pengajuan mutasi.

Pasal 12

- (1) Dalam setiap memberikan pertimbangan kepada Bupati, Tim Penilai Kinerja wajib mendasarkan :
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kemampuan/kompetensi teknis;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat administrasi;
 - e. pembinaan karier PNS; dan
 - f. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS berupa dapat atau tidak dapat dikabulkan permohonan mutasi disampaikan kepada Bupati oleh pejabat yang berwenang.

BAB V SELEKSI FORMASI DAN KOMPETENSI,

Pasal 13

- (1) Seleksi formasi dilakukan untuk mengetahui kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon yang merupakan bahan pertimbangan utama dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan mutasi.
- (2) Dalam hal formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dapat diproses ke seleksi tahap berikutnya.
- (3) Dalam hal formasi pada tahun berjalan tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses mutasi batal.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-4-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-4-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006